



P U T U S A N

Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Armen Solih Ritonga alias Dengdeng;**  
Tempat lahir : Padangsidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 November 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sutan Panindoan Kampung Selamat Kelurahan  
Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota  
Padangsidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pers/Wartawan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor **SP.Kap/01/VI/Ka/Pb.06.03/2020/BNNK-TS** tanggal 12 Juni 2020, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Padangsidempuan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor **SP.Han/01/VI/Ka/Pb.06.03/2020/BNNK-TS** tanggal 15 Juni 2020, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor **Print-55/L.2.15/Enz.1/07/2020** tanggal 08 Juli 2020, sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penuntut Nomor **Print-76/L.2.15/Enz.2/08/2020** tanggal 13 Agustus 2020, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor **364/318/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp** tanggal 27 Agustus 2020, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor **364/318/Pen.Pid/KPN/2020/PN Psp** tanggal 27 Agustus 2020, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu **M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum** dari YLBH PK PERSADA Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan **Nomor: 175/Pen.Pid/2020/PN Psp**, tertanggal **31 Agustus 2020**;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 November 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 23 November 2020 Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### *Pertama*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Soripada Mulia Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau tepatnya di Tor Simarsayang Depan Universitas Graha Nusantara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, seseorang yang terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG tidak kenal menelpon terdakwa dan bertanya "*ada punyamu bang*", terdakwa menjawab "*ada*", lalu orang tersebut mengatakan "*saya mau harga dua ratus lima puluh ribu bang*", terdakwa menjawab "*oke, nanti ku kabari dimana jumpa*", beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut dan menyepakati bertemu di Depan Universitas Graha Nusantara. Kemudian terdakwa langsung pergi ke Jalan Soripada Mulia Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di Tor Simarsayang Depan Universitas Graha Nusantara dan masuk kedalam sebuah warung untuk memberikan titipan paket shabu kepada pemesan tersebut dan 1 (satu) paket shabu lainnya untuk terdakwa. Dan ketika terdakwa hendak menyerahkan paket berisi shabu tersebut, tiba-tiba saksi RONNI AZHAR, SH bersama dengan SYAHRAN, S.AP, M.M dan FADLY SEFTIAN AMRY (masing-masing anggota BNNK Tapsel) mendatangi terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan menanyakan benda apa yang ada didalam plastik tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu dan terdakwa mengatakan memperoleh shabu tersebut dari HERMAN HASIBUAN ALIAS EMAN (DPO). Selanjutnya saksi RONNI AZHAR, SH bersama dengan SYAHRAN, S.AP, M.M dan FADLY SEFTIAN AMRY menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan butiran putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,38

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) skop shabu dibuat dari pipet kecil, 1 (satu) lembar KTP, 3 (tiga) lembar kartu anggota Pers, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibawa ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6775/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti Narkotika milik ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Kesimpulan :

- Barang bukti tersebut diatas adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor : 274/JL.10061/2020 tanggal 10 Juni 2020 berupa :

- 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat seluruh 0,24 (nol koma dua empat) gram;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Soripada Mulia Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau tepatnya di Tor Simarsayang Depan Universitas Graha Nusantara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi RONNI AZHAR, SH bersama dengan SYAHRAN, S.AP, M.M dan FADLY SEFTIAN AMRY (masing-masing anggota BNNK Tapsel) memperoleh informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Depan Universitas Graha Nusantara sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Setelah memperoleh informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju ke tempat dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut lalu saksi- saksi langsung bersembunyi di belakang Universitas Graha Nusantara untuk melakukan pengintaian. Beberapa saat kemudian saksi-saksi melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan saksi-saksi pun langsung menangkap terdakwa yang sedang memindahkan benda dari plastik satu ke plastik lainnya yang berisikan shabu dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan butiran putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) skop shabu dibuat dari pipet kecil, 1 (satu) lembar KTP, 3 (tiga) lembar kartu anggota Pers, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6775/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti Narkotika milik ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 274/JL.10061/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang mana barang bukti 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat seluruh 0,24 (nol koma dua empat) gram.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

***Atau***

***Ketiga***

Bahwa Terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Soripada Mulia Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di Tor Simarsayang Depan Universitas Graha Nusantara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG merakit botol Aqua menjadi alat bong dengan menambahkan pipet sedotan lalu shabu dimasukkan ke kaca pipet lalu perlahan-lahan dibakar dengan menggunakan mancis lalu terdakwa menghisap pipet yang menghasilkan asap dari shabu dan terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA menggunakan ganja dengan cara mencampur ganja dengan sebatang rokok lalu dibakar dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihisap. dan kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi RONNI AZHAR, SH bersama dengan SYAHRAN, S.AP, M.M dan FADLY SEFTIAN AMRY (masing-masing anggota BNNK Tapsel) dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan butiran putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) skop shabu dibuat dari pipet kecil, 1 (satu) lembar KTP, 3 (tiga) lembar kartu anggota Pers, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 6775/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti Narkotika milik ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 274/JL.10061/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang mana barang bukti 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat seluruh 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. SKHP/4482.A/VI/Kp/Rh.00/2020/BNNK-TS tanggal 09 Juni 2020 an. ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN*



- AMPETAMINE : + Reaktif
- METHAMPETAMINE : + Reaktif

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"** melanggar **Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG** dengan pidana penjara selama dikurangi selama **8 (delapan) tahun** terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidiair 3 (*tiga*) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (*dua*) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan butiran putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,38 (*nol koma tiga delapan*) gram atau berat bersih 0,24 (*nol koma dua empat*) gram;
  - 1 (*satu*) skop shabu dibuat dari pipet kecil;
  - 1 (*satu*) buah dompet kulit warna hitam;
  - 1 (*satu*) unit handphone Nokia warna hitam;**Dirampas untu dimusnahkan;**
  - 3 (*tiga*) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*);
  - 2 (*dua*) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
  - **Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (*satu*) lembar KTP;
  - 3 (*tiga*) lembar kartu anggota Pers;



Dikembalikan kepada terdakwa **ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG;**

4. Menetapkan agar terdakwa **ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Armen Solih Ritonga alias Dengdeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (*dua*) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan butiran putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (*nol koma lima belas*) gram;
  - 1 (*satu*) skop shabu dibuat dari pipet kecil;
  - 1 (*satu*) buah dompet kulit warna hitam;
  - 1 (*satu*) unit handphone Nokia warna hitam;

**Dimusnahkan;**

- 3 (*tiga*) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*);
- 2 (*dua*) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (*satu*) lembar KTP;
- 3 (*tiga*) lembar kartu anggota Pers;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa;**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Oktober 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 40/Akta.Pid/2020/PN Psp, tanggal 2 Nopember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Oktober 2020 tersebut baik Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 40/Akta.Pid/2020/PN Psp, tanggal 2 Nopember 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Nopember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 10 Nopember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 3 Desember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Nopember 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Bahwa pertimbangan majelis hakim(sebagaimana pada paragraph 6 dan 7 halaman 14 dari 17 halaman putusan nomor 318/pid.sus/2020/pn psp) keliru dalam menyimpulkan fakta persidangan karena :**

1. Bahwa sebelum majelis hakim menentukan kesimpulannya, majelis hakim telah terlebih dahulu pertimbangan barang bukti yaitu :
  - a. Bahwa barang bukti yang ditemukan ialah seberat 0,24 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sehingga menjadi 0,15 gram;
  - b. 1(satu) skop shabu dibuat dari pipet kecil;
  - c. 1 (satu) buah dompet kulit;
  - d. 1(satu) unit handphone nokia warna hitam;
  - e. Lembaran uang kertas senilai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan
  - f. 2(dua) lembar uang kertas senilai Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah)
2. Bahwa barang bukti yang dimaksud pada poin 1 huruf a dan b tidak ada di dapati pada pertimbangan majelis hakim tujuan untuk dimilikinya barang bukti tersebut;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikatakan tidaklah objektif dalam menilai ataupun mempertimbangkan bahwasanya Terdakwa armen Solih alias dengdeng sebagai Penyalahguna Narkotika / Pengguna Narkotika

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada dasarnya narkoba bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materil bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang pelaku / terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus digali lagi tujuan terdakwa menguasai atau memiliki narkoba tersebut. Adapun ketika terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya (ikapun benar -quod noon-) maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara komperensif mengenai kaidah hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan MA RI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, yang memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dan 1 (satu) gram dan tidak bermotif ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 menyatakan "agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Noor 2948 K/Pid.Sus/2015, memuat kaedah hukum ketentuan Pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan Pasal Karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkoba. Akan tetapi jika pada persidangan tidak terkait dengan peredaran narkoba, maka dijatuhi hukuman memiliki, menyimpan dan menguasai adalah untuk menggunakan sebagaimana Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



5. Bahwa dihubungkan dengan kaidah hukum pada point 4 (tiga) diatas berdasarkan fakta hukum dipersidangan diatas, maka terdakwa armen Solih alias dengdeng yang tertangkap sedang memiliki, atau menguasai narkoba tidak serta merta dikenal pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ia ditangkap, akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai penyalahguna, mengingat ketentuan memenuhi syarat berat narkoba kurang dari 1 (satu) gram yakni berat bruto 0,15 gram (nol koma lima belas) gram dan bukan motif ekonomi meskipun sesungguhnya terdakwa ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;
6. Bahwa selanjutnya poin 1 huruf c s/d f sangat keliru merampas untuk Negara padahal tidak ada dipertimbangkan hubungan antara barang bukti tersebut dengan kepemilikan shabu sehingga tidak beralasan majelis hakim langsung menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

**B. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta fakta persidangan yang ada sehingga saya merasa tidak adil, adapun faktanya yaitu:**

1. Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menjatuhkan putusan tersebut diatas telah melakukan kekeliruan dimana tidak mempertimbangkan dan melaksanakan hukum pembuktian dengan cara mengesampingkan alat bukti Surat berupa :
  - **Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKHP/4482.A/VI/Kp/Rh.00/2020/BNNK-TS**, tertanggal 09 juni 2020, an. Terdakwa **ARMEN SOLIH RITONGA** dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa **ARMEN SOLIH RITONGA** dijumpai **Narkoba NAPZA dan sejenis Methamphetamine : (+) reaktif**, sebagaimana di uraikan didalam Surat dakwaan jaksa penuntut umum dan majelis hakim telah memuatnya dalam putusan pada halaman 7 dan halaman 8 pada putusan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB: 6775/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti Narkotika milik ARMEN SOLEH RITONGA ALIAS DENDENG adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 274/JL. 10061/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang mana barang bukti 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan yang berisikan butiran/serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat **seluruh 0,24 (nol koma dua empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan sehingga tersisa 0,15(nol koma limabelas) gram**;
  - Untuk itu mohon kepada majelis hakim pengadilan tinggi medan terhadap barang bukti ini dapat dijadikan alat bukti Surat sebagaimana yang dimaksud dalam **pasal 187 huruf b KUHAP**;
2. Bahwa fakta persidangan yang terungkap tapi tidak dimuat dalam fakta persidangan pada putusan dan tidak dimuat dalam pertimbangan majelis hakim yaitu :
- a. Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan, sehingga terdakwa kooperatif atas kesalahan yang terdakwa perbuat;
  - b. bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
  - c. bahwa pada fakta persidangan ada keterangan saksi :
    - **FADLY SEPTIAN AMRY**(telah disumpah dalam persidangan) yaitu:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Ronny Azhar, dan Saksi Syahrani, S.Ap. Mm (masing-masing anggota BNNK Tapsel) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Soripada Mulia Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di Tor Simarsayang Depan Universitas Graha Nusantara;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi, Saksi Ronny Azhar, dan Saksi Syahrani, SAp, Mm mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Depan Universitas Graha Nusantara sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Setelah memperoleh informasi tersebut Saksi, Saksi Ronny Azhar, dan Saksi Syahrani, S.Ap, Mm langsung menuju ke tempat dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut lalu Saksi, Saksi Ronny Azhar, dan Saksi Syahrani, S.Ap, Mm langsung bersembunyi di belakang Universitas Graha Nusantara untuk melakukan pengintaian, beberapa saat kemudian Saksi, Saksi Ronny Azhar, dan Saksi Syahrani, S.Ap, Mm melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, kami langsung melakukan penangkapan sekaligus pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan bersisian Narkoba Golongan 1 jenis Shabu, dan selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke BNNK Tapsel untuk diproses. Bahwa atas temuan Narkoba jenis Shabu tersebut kami menanyakan izinnnya dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mempunyai izin saat membeli maupun menguasai Shabu yang ada padanya,
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba Golongan 1 jenis Shabu tersebut **UNTUK DIPAKAI SENDIRI**;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu tersebut diperoleh dari **Herman Hasibuan Alias Eman(DPO)**;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



- Bahwa Terdakwa **BUKANLAH TARGET OPERASI**;

**TERHADAP KETERANGAN SAKSI TERSEBUT TERDAKWA MEMBENARKANNYA;**

Keterangan tersebut tidak dimuat secara utuh dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim;

- **RONNY AZHAR**(telah disumpah dalam persidangan) yaitu:
  - Bahwa Saksi, Saksi Ronny Azhar, dan Saksi Syahrhan, S.Ap. Mm (masing-masing anggota BNNK Tapsel) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Soripada Mulia Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di Tor Simarsayang Depan Universitas Graha Nusantara;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi, Saksi Ronny Azhar, dan Saksi Syahrhan, SAp, Mm mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Depan Universitas Graha Nusantara sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Setelah memperoleh informasi tersebut Saksi, Saksi Ronny Azhar, dan Saksi Syahrhan, S.Ap, Mm langsung menuju ke tempat dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut lalu Saksi, Saksi Ronny Azhar, dan Saksi Syahrhan, S.Ap, Mm langsung bersembunyi di belakang Universitas Graha Nusantara untuk melakukan pengintaian, beberapa saat kemudian Saksi, Saksi Ronny Azhar, dan Saksi Syahrhan, S.Ap, Mm melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, kami langsung melakukan penangkapan sekaligus pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu, dan selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke BNNK Tapsel untuk diproses. Bahwa atas temuan Narkotika jenis Shabu tersebut kami menanyakan izinnya dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerangkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



bahwa ia tidak mempunyai izin saat membeli maupun menguasai Shabu yang ada padanya,

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut **UNTUK DIPAKAI SENDIRI**;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu tersebut diperoleh dari **Herman Hasibuan Alias Eman(DPO)**;
- Bahwa Terdakwa **BUKANLAH TARGET OPERASI** ;

**TERHADAP KETERANGAN SAKSI TERSEBUT TERDAKWA MEMBENARKANNYA;**

Keterangan tersebut tidak dimuat secara utuh dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim;

untuk itu karena keterangan Saksi-saksi dicatat tidak utuh, terdakwa **SANGAT BERMohon** kepada **MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEDAN** agar keterangan ini disesuaikan dengan BAP kepolisian (berkas yang dikirimkan nantinya oleh pengadilan negeri padangsidempuan ke pengadilan Tinggi Medan.

- Bahwa keterangan selanjutnya yang tidak dimuat dalam pertimbangan hakim yaitu keterangan terdakwa menerangkan yaitu
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ronny Azhar, dan Saksi Syahrani, S.Ap. Mm (masing-masing anggota BNNK Tapsel) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Soripada Mulia Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di Tor Simarsayang Depan Universitas Graha Nusantara;
  - Bahwa didapati pada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu, dan selanjutnya terdakwa dibawa beserta barang bukti ke BNNK Tapsel untuk diproses;
  - Bahwa atas temuan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin saat membeli Shabu yang ada padanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut **UNTUK DIPAKAI SENDIRI**;
  - Bahwa terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG, merakit botol Aqua menjadi alat bong dengan menambahkan pipet sedotan lalu shabu dimasukkan ke kaca pipet lalu perlahan-lahan dibakar dengan menggunakan mancis lalu terdakwa menghisap pipet yang menghasilkan asap dari shabu;
  - Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu tersebut diperoleh dari **Herman Hasibuan Alias Eman(DPO)**;
  - Bahwa Terdakwa **belum pernah dihukum**;
  - bahwa terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan melakukan perbuatan ini lagi;
3. Bahwa jika dihubungkan point 1 yaitu keterangan bukti surat terhadap tes urine terdakwa dan berat barang bukti dengan keterangan saksi **FADLY SEPTIAN AMRY** dan Saksi **RONNY AZHAR** dan Keterangan **TERDAKWA** pada point 2, maka terdapat kekeliruan penerapan pasal 112 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 yang diputus oleh majelis hakim;
4. Bahwa untuk itu Kami juga memohon **kepada MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEDAN** menghubungkan point 1, 2 dan 3 diatas dengan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam dakwaan ketiga yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009**;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut sebagaimana point **A** dan **B** diatas, terdakwa merasa penerapan hukum yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan **TIDAK ADIL** dan telah melakukan kekeliruan, sehingga :

- a. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni sebagaimana Hukum Acara Pemeriksaan Biasa ex.pasal 187 huruf a, b, c KUHAP;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kekeliruan dalam penerapan pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 pada putusan; (padahal yang sejujurnya terdakwa rasakan ialah sebagai pengguna shabu bagi diri sendiri sebagaimana pada pasal 127 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009;

Berdasarkan uraian diatas kami memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 26 oktober 2020 atas nama Terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
4. Menyatakan Terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga dan terdakwa memohon hukuman yang ringanringannya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan butiran putih narkotika golongan jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) skop shabu dibuat dari pipet kecil;

#### **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

## Dikembalikan kepada terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) atau Kedua Pasal 112 ayat (1) atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa atas putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 02 Nopember 2020 dan Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini akan mengajukan kontra memori banding sebagaimana diatur dalam pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Disamping itu dalam kesempatan ini kami samapaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mempertimbangkan Terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG sebagai Penyalahguna Narkotika.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa sepanjang mengenai Pasal yang terbukti, dimana Majelis Hakim sudah benar dalam menerapkan penerapan hukum.

Bahwa fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat dijalan Soripada Mulia Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di Tor Simarsayang Depan Universitas Graha Nusantara, saksi RONNY AZHAR, SH, SYAHRAN, S.AP,M.M dan FADLY SEFTIAN AMRY (masing-masing anggota BNNK Tapsel) menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan butiran

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) skop shabu dibuat dari pipet kecil, 1 (satu) lembar KTP, 3 (tiga) lembar kartu anggota Pers, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu yang pada terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa diamankan dan dibawa ke BBNK Tapsel untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. SKHP/4482.A/VI/Kp/Rh.pp/2020/BNNK-TS tanggal 09 Juni 2020 an. ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG dengan hasil pemeriksaan METHAMPETAMINE : + Reaktif tidak serta merta menjadikan Terdakwa sebagai peyalahguna narkotika karena selama proses persidangan tidak ditemukan fakta yang menyebutkan bahwa Terdakwa di tangkap sedang menghisap atau menggunakan narkotika golongan I jenis shabu.

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6775/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti Narkotika milik ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Kesimpulan :

- Barang bukti tersebut diatas adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Atas uraian memori banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah kami tanggapi diatas dengan tegas kami bantah, karena sebelum memberikan keputusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 318/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa ARMEN SOLIH RITONGA ALIAS DENGDENG yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada tanggal 12 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah melakukan penerapan hukum yang benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap dipersidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang sah dan telah diajukan dalam persidangan. Disamping itu Majelis Hakim juga sudah sangat mempertimbangkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Maka atas memori bandin yang telah disampaikan oleh Terdakwa, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 318/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Oktober 2020 dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut.

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Oktober 2020, serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum pada prinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi kontra memori banding tersebut.

Menimbang bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 26 Oktober 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami SYAMSUL BAHRI, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan Hj. HASMAYETTI, SH., MHum. dan PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1789/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh HERRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.

SYAMSUL BAHRI, SH., MH.

ttd

PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.

Panitera Pengganti

ttd

H E R R I, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2020/PT MDN